



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/5 TAHUN 2016

TENTANG

USUL PRAKARSA KOMISI " D " DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Usul Prakarsa Komisi "D" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Raperda Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maka Persetujuan menerima Usul Prakarsa dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi "D" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 9/D/DPRD/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal : Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada hari Rabu, 3 Pebruari 2016.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG USUL PRAKARSA KOMISI " D " DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

- KESATU : Menerima Usul Prakarsa Komisi " D " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Naskah Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 3 Pebruari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA


SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Walikota Semarang;
2. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;